

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, keberadaan saluran informasi publik memegang peranan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sarana ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai alat dalam menyampaikan kebijakan publik dan program pembangunan. Melalui penyebaran informasi yang luas dan terbuka, kesadaran serta partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat memiliki ruang untuk mengetahui, memahami, serta mengevaluasi kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Peran media dalam lingkup demokrasi sangat penting karena berfungsi sebagai pilar keempat (*the fourth estate*) setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga berfungsi membentuk opini publik, menjalankan pengawasan sosial, serta menyediakan wadah partisipasi bagi masyarakat (McQuail, 1994).

Di Indonesia, perkembangan media massa mengalami perubahan cukup besar sejak era reformasi tahun 1998 (Sakina & Hendrik, 2025). Keterbukaan politik dan kebebasan pers mendorong munculnya berbagai bentuk media baru, baik media cetak, elektronik, maupun digital. Perubahan ini berdampak langsung pada pola konsumsi informasi masyarakat. Meskipun perkembangan media digital

semakin pesat, data menunjukkan bahwa radio masih memiliki pendengar setia di berbagai wilayah Indonesia. Persentase penduduk yang mendengarkan radio di sejumlah provinsi pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Pendengar Radio Indonesia 2024

No	Provinsi	Persentase Penduduk yang Mendengarkan Radio (%)
1	Bali	23,64
2	DI Yogyakarta	18,54
3	Jawa Timur	12,70
4	Jawa Tengah	12,65
5	DKI Jakarta	12,63
6	Papua	13,49

Sumber: [Badan Pusat Statistik](#)

Berdasarkan data tersebut persentase penduduk yang mendengarkan radio tahun 2024 menunjukkan perbedaan antar provinsi. Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pendengar radio tertinggi, sementara Jawa Timur berada pada kelompok menengah, yang menunjukkan bahwa radio masih memiliki audiens yang cukup banyak dan tetap relevan sebagai media informasi dan hiburan di tingkat daerah. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil survei lain yang menyoroti perilaku mendengarkan radio dari sisi frekuensi dan intensitas akses masyarakat. Survei GoodStats menunjukkan bahwa radio masih cukup sering diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu bulanan. Seperti yang tertulis dalam Website berikut:

“Berdasarkan hasil survei GoodStats, sebanyak 52% responden masih mendengarkan radio setidaknya dalam satu bulan terakhir. Frekuensi mendengarkan radio yang paling dominan adalah dua hingga empat hari sekali (14,6%), diikuti oleh frekuensi satu kali dalam satu bulan (12%).”

Sumber: <https://goodstats.id/article/survei-goodstats-radio-masih-punya-ruang-di-hati-anak-muda-indonesia-gyyK9> (diakses pada 04 Januari 2026).

Hal ini menunjukkan walaupun informasi digital semakin berkembang, radio tetap memiliki kelompok pendengar tersendiri yang setia. Selain sebagai sarana hiburan, radio juga berperan penting dalam penyampaian informasi publik dan edukasi masyarakat, serta memiliki fungsi dalam penyebaran informasi darurat karena mampu menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang masih memiliki keterbatasan akses komunikasi (Sinabariba, 2023). Dengan demikian, radio tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga sebagai media edukasi dan penyelamatan.

Kehadiran lembaga penyiaran di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang mengatur operasionalisasi, fungsi, serta tanggung jawabnya. Payung hukum utama penyiaran adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menegaskan bahwa penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta perekat sosial. Dalam undang-undang ini, penyiaran juga dipandang sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa dan memperkuat integrasi nasional. Dengan demikian, lembaga penyiaran, termasuk radio, memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar penyampai hiburan, melainkan juga instrumen pembangunan sosial, politik, dan ekonomi (Irgi et al., 2025).

Lembaga penyiaran yang didirikan oleh pemerintah daerah, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) bertugas memberikan layanan informasi kepada masyarakat di tingkat daerah. LPPL berfungsi untuk menyampaikan informasi pendidikan, pemerintahan, pembangunan, sosial, dan budaya secara objektif dan berfungsi sebagai media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah (RG, 2025). Sebagai media publik, LPPL tidak semata-mata berfokus pada keuntungan, sebaliknya ia bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik, termasuk LPPL, sebagai media yang berfungsi melayani kepentingan publik melalui penyampaian informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. Regulasi ini menegaskan peran LPPL sebagai media publik daerah yang semestinya bertanggung jawab dalam mendukung komunikasi pemerintah daerah dan kebutuhan informasi masyarakat. Dalam hal ini kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana media berperan penting dalam mendorong transparansi informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada publik (Yani & Sjuchro, 2025). Media yang menjalankan fungsi informatif secara berkelanjutan terbukti mampu menjadi sarana kontrol publik terhadap kinerja pemerintah (Raifangga et al., 2025).

Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan informasi publik di daerah, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) masih ditemukan beroperasi di

sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur. Keberadaan LPPL tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah LPPL Provinsi Jawa Timur

No	Nama LPPL / Radio	Frekuensi (FM)	Wilayah Operasional
1	Radio Suara Bangkalan	92,1	Kabupaten Bangkalan
2	Radio Belambangan	88,1	Kabupaten Banyuwangi
3	Radio Mahardhika	91,9	Kabupaten Bondowoso
4	Radio Suara Jombang	104,1	Kabupaten Jombang
5	Radio Persada Blitar	87,6	Kota Blitar
6	Radio Suara Lamongan	93,6	Kabupaten Lamongan
7	Radio Suara Madiun	93,0	Kabupaten Madiun
8	Radio Magetan Indah	104,9	Kabupaten Magetan
9	Radio Suara Pacitan	90,4	Kabupaten Pacitan
10	Radio Suara Pasuruan	107,0	Kabupaten Pasuruan

Sumber: (STEKOM, 2025)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa LPPL masih beroperasi di berbagai daerah dengan karakteristik wilayah yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa LPPL masih memiliki peran potensial sebagai media pelayanan informasi publik di tingkat lokal, sekaligus menjadi bagian dari instrumen pemerintah

daerah dalam mendukung transparansi dan komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

Salah satu contoh media penyiaran publik lokal di Jawa Timur adalah Radio Suara Pasuruan, yang berstatus sebagai LPPL Kabupaten Pasuruan. Radio ini hadir dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyebarkan berbagai informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, kegiatan pelayanan publik, hingga promosi potensi daerah. Peran tersebut sangat penting, mengingat Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakter masyarakat yang beragam, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut tentu perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar program dan kebijakan yang dijalankan dapat diketahui, dipahami, serta dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, keberadaan Radio Suara Pasuruan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal menjadi salah satu sarana yang mendukung penyebaran informasi mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tersebut kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki posisi strategis, baik secara geografis maupun ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa (BPS, 2024), kebutuhan

akan informasi publik yang cepat, akurat, dan transparan menjadi semakin penting untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, Radio Suara Pasuruan hadir sebagai salah satu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang memiliki tujuan untuk memberikan layanan informasi, edukasi, serta hiburan yang sehat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Keberadaan LPPL Radio Suara Pasuruan secara khusus diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan LPPL Radio Suara Pasuruan. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pendirian dan operasional Radio Suara Pasuruan sebagai media publik daerah yang bertugas menyebarluaskan informasi pemerintah daerah, mendukung partisipasi masyarakat, serta memperkuat identitas dan kearifan lokal. Radio ini dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dengan fokus utama pada pelayanan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan.

Selain itu, dalam peraturan yang sama dijelaskan bahwa sumber pembiayaan Radio Suara Pasuruan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta usaha lain yang sah dan tidak mengikat. Iklan yang disiarkan tetap dibatasi karena radio ini tidak berorientasi pada keuntungan. Dengan adanya dukungan APBD, maka Radio Suara Pasuruan tidak hanya berperan sebagai media informasi, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam memanfaatkan anggaran publik secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung penyampaian informasi

kepada masyarakat secara lebih luas, Radio Suara Pasuruan juga memanfaatkan media digital berupa laman resmi yang menampilkan berbagai program siaran yang dapat diakses oleh publik.

Gambar 1. 1 Laman Radio Suara Pasuruan



Sumber: <https://radio.pasuruankab.go.id/>

Laman resmi Radio Suara Pasuruan berfungsi sebagai media pendukung dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui laman ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait program siaran, jadwal acara, serta aktivitas yang dilakukan oleh Radio Suara Pasuruan. Selain itu, laman tersebut juga menampilkan dokumentasi kegiatan dan profil lembaga sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Dengan laman radio ini menunjukkan upaya Radio Suara Pasuruan dalam memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan penyiaran publik.

Radio Suara Pasuruan memang tidak hanya menyiarkan hiburan dan musik semata, tetapi juga pernah menayangkan program-program yang secara eksplisit mengangkat masalah publik. Salah satu bentuk komunikasi yang difasilitasi oleh Radio Suara Pasuruan adalah siaran dialog atau *live talkshow*

yang menghadirkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai narasumber. Melalui format siaran tersebut, terdapat ruang yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pemerintah dan masyarakat, baik dalam bentuk penyampaian informasi maupun potensi tanggapan dari pendengar. Format dialog seperti ini menunjukkan bahwa radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi satu arah, tetapi juga membuka peluang komunikasi yang lebih partisipatif dalam menyampaikan program-program pemerintah daerah.

Salah satu contoh program yang disiarkan adalah talkshow bersama Pj Bupati dengan tema mendorong inovasi di OPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Seperti dalam berita berikut:

“Bangil (PNU) - Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) getol meningkatkan inovasi. Menurutnya, inovasi merupakan ruh dari birokrasi. Sehingga menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat dan berkualitas.”

Sumber: <https://radio.pasuruankab.go.id/berita/talkshow-bersama-radio-suara-pasuruan-pj-bupati-pasuruan-dorong-seluruh-opd-tingkatkan-inovasi> (Diakses pada 24 Januari 2026).

Selain talkshow tersebut, Radio Suara Pasuruan juga menyiarkan berbagai program pemerintah daerah lainnya melalui format dialog interaktif dan pemberitaan resmi. Salah satunya adalah sosialisasi layanan ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan melalui talkshow bersama Dinas Ketenagakerjaan yang membahas pelayanan kartu pencari kerja (AK1) online, informasi job fair, pelatihan kerja, serta penempatan tenaga kerja bagi masyarakat. Program ini disiarkan untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi pencari kerja di Kabupaten Pasuruan (Surya, 2022). Radio Suara Pasuruan juga pernah

menayangkan talkshow terkait layanan kesehatan publik, seperti sosialisasi *Pasuruan Safety Center* (PSC) 119 sebagai layanan kegawatdaruratan kesehatan yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Selain itu, radio ini turut memberitakan kebijakan pembebasan biaya ambulans dan mobil jenazah di RSUD dan Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan di website berikut:

“talkshow penyuluhan hukum Pasuruan Savety Center (PSC) 119 Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten Pasuruan oleh Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.”

Sumber: <https://diskominfo.pasuruankab.go.id/isiagenda/eyJpdil6IjFLR0pl eGE0dUIZbWw3RGFBL3lqVFE9PSIsInZhbHVlIjojQklibUtvUStCVCtK ejJPRXdDNGwzZz09IiwibWFjIjojN2Q0YzgwZWZhMWQ5OTZjZjdkN mY2NTkxYWE1OTZiMzhiNzRkMTczNzgzZjVIYzFhOTMxMzQ0NDhi ODc4NjQwZiIsInRhZyI6IiJ9> (diakses pada 25 Februari 2026).

Di bidang partisipasi publik dan komunikasi pemerintahan, Radio Suara Pasuruan menyiarkan program “Pojok Pendopo Pasuruan” yang menghadirkan kepala daerah untuk berdialog langsung dengan masyarakat mengenai pembangunan daerah, kebijakan strategis, serta berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Program ini menjadi wadah penyampaian informasi sekaligus sarana transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Pasuruan, 2020). Tidak hanya itu, radio ini juga menyiarkan program edukatif seperti “Panggung Gembira” yang berisi konten pembinaan karakter anak, lagu nasional, dan materi edukasi kebangsaan, yang bahkan memperoleh nominasi penghargaan dari KPI Pusat sebagai program siaran ramah anak (Adawiyah, 2024). Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa program siaran Radio Suara Pasuruan tidak terlepas dari promosi kebijakan, layanan publik, serta agenda

pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan daerah.

Adapun dalam pelaksanaan berbagai program tersebut, Radio Suara Pasuruan tidak berjalan sendiri, melainkan bekerja sama dengan berbagai mitra dari instansi pemerintah daerah. Mitra tersebut antara lain Dinas Ketenagakerjaan dalam sosialisasi layanan ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan dalam penyampaian informasi kesehatan masyarakat, serta rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Bangil dan RSUD Grati dalam penyebaran informasi layanan kesehatan dan kebijakan pelayanan gratis. Selain itu, radio ini juga bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sosialisasi layanan administrasi kependudukan serta bagian Humas Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyampaian agenda dan kebijakan daerah. Keterlibatan berbagai mitra tersebut menunjukkan bahwa Radio Suara Pasuruan berfungsi sebagai media publik daerah yang menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi program dan pelayanan publik secara lebih luas.

Selain melaksanakan fungsi penyiaran informasi dan pelayanan publik, Radio Suara Pasuruan juga menunjukkan capaian kinerja melalui berbagai penghargaan dan sertifikat prestasi yang telah diperoleh sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya di bidang penyiaran publik. Berbagai penghargaan tersebut mencerminkan komitmen Radio Suara Pasuruan dalam menyajikan informasi yang berkualitas, mendukung penyebarluasan program pemerintah daerah, serta meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 1. 2 Sertifikat Prestasi Radio Suara Pasuruan



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2025

Adanya sertifikat dan penghargaan, Radio Suara Pasuruan telah membuktikan eksistensinya di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Indonesiapersada.id Award 2023 sebagai Juara III kategori Radio Host Terbaik antar LPPL se-Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berita berikut:

“LPPL Radio Suara Pasuruan sukses meraih Terbaik Ketiga untuk Kategori Radio Host Terbaik antar Radio LPPL se-Indonesia dalam ajang INDONESIA PERSADA.ID Award 2023. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum INDONESIA PERSADA.ID (Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia), Ganjar Pranowo, kepada Koordinator Pemberitaan Radio Suara Pasuruan, A. Robet Al Kautsar, yang diselenggarakan di Prama Sanur Beach Bali.”

Sumber: <https://radio.pasuruankab.go.id/berita/radio-suara-pasuruan-raih-terbaik-iii-indonesiapersada-id-award-2023> (Diakses pada 23 Januari 2026).

Selain itu, pada tahun sebelumnya, Radio Suara Pasuruan meraih Juara I Nasional Kategori Radio Inovatif di ajang INDONESIA PERSADA.ID Award III tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan berita berikut:

“Dalam ajang nasional ini, LPPL Radio Suara Pasuruan berhasil meraih terbaik I kategori Radio Inovatif, terbaik II diraih oleh Sasaraina Mentawai, Sumatera Barat, serta terbaik III diraih oleh Buana Asri Sragen, Jawa Tengah.”

Sumber: <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/lppl-radio-suara-pasuruan-raih-terbaik-1-nasional-kategori-radio-inovatif-ajang-indonesiapersada-id-award-iii> (diakses pada 23 Januari 2026)

Tidak hanya itu, Radio Suara Pasuruan juga pernah mendapatkan penghargaan LPPL Terbaik II dikategori kelembagaan di tahun 2021. Seperti yang tertulis dalam berita Indonesia Persada.id sebagai berikut:

“Kategori Kelembagaan Terbaik 1, 2, dan 3 adalah LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal Jateng, LPPL Radio Suara Pasuruan FM Jatim, LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali.”

Sumber: <https://indonesiapersada.id/berita/detail/18-lppl-raih-predikat-terbaik-indonesiapersadaid-award-ii-tahun-2021> (Diakses pada 23 Januari 2026)

Lebih lanjut, di tahun 2024, radio ini menjadi nomine Program Siaran Ramah Anak oleh KPI Pusat dalam Anugerah Penyiaran Anak Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan berita berikut:

“Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Pasuruan 107 FM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan kembali menoreh prestasi di Tingkat Nasional sebagai Nomine Lembaga Penyiaran Peduli Anak pada Anugerah Penyiaran Anak Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.”

Sumber: <https://diskominfo.pasuruankab.go.id/isiberita/lppl-radio-suara-pasuruan-kembali-toreh-prestasi-di-tingkat-nasional-sebagai-nomine-penghargaan-program-siaran-ramah-anak-oleh-kpi-pusat-tahun-2024#:~:text=Lembaga%20Penyiaran%20Publik%20Lokal%20%28LPPL%29%20Radio%20Suara%20Pasuruan,yang%20diselenggarakan%20oleh%20Komisi%20Penyiaran%20Indonesia%20%28KPI%29%20Pusat> (Diakses pada 23 Januari 2026)

Hal tersebut menunjukkan komitmen Radio Suara Pasuruan dalam menyediakan program khusus yang ramah anak dan edukatif. Prestasi ini menunjukkan bahwa meskipun berstatus sebagai radio lokal, Radio Suara Pasuruan memiliki daya saing tinggi serta kualitas siaran yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat luas. Tidak hanya itu, prestasi tersebut

menjadi bukti bahwa Radio Suara Pasuruan telah menjalankan sebagian besar fungsi media massa sebagaimana dikemukakan oleh (Dlugosz et al., 2017), yakni fungsi informasi, interpretasi, serta pewarisan nilai budaya lokal.

Dalam konteks aturan tentang kebebasan informasi, peran penyiaran tidak hanya terbatas pada hiburan dan pendidikan saja. Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Dalam kapasitas ini, Radio Suara Pasuruan bertugas menyebarkan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Radio lokal, termasuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) seperti Radio Suara Pasuruan, juga menghadapi sejumlah tantangan di era digital saat ini. Penelitian (Winda & Dkk, 2025) menunjukkan bahwa pergeseran konsumsi media masyarakat dari analog ke digital mendorong radio untuk mengembangkan strategi konvergensi digital, seperti streaming dan pemanfaatan media sosial, agar tetap relevan. Hal ini sejalan dengan studi (Arwan dkk, 2024) mengenai pemanfaatan radio yang menunjukkan bahwa meskipun konten pendidikan masih efektif, audiens muda cenderung lebih memilih media daring karena menawarkan fleksibilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa radio lokal perlu melakukan transformasi konten serta memperluas kanal distribusi agar tetap menarik bagi segmen audiens muda. Tanpa inovasi digital, radio lokal berisiko kehilangan pendengar, khususnya di kalangan generasi muda.

Sejalan dengan tuntutan transformasi digital tersebut, Radio Suara Pasuruan juga mulai memanfaatkan berbagai *platform* media sosial sebagai bagian dari strategi perluasan informasi dan peningkatan interaksi dengan masyarakat. Keberadaan media sosial ini menjadi salah satu bentuk adaptasi radio dalam menghadapi perubahan pola konsumsi media di era digital (Yudhi et al., 2025). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan *platform* media sosial resmi Radio Suara Pasuruan beserta jumlah pengikutnya.

Tabel 1. 3 Media Sosial Radio Suara Pasuruan

Platform	Nama Akun	Jumlah Pengikut
Instagram	@suarapasuruan	6.373
YouTube	@RadioSuaraPasuruan107	8.760
Twitter	@suarapasuruan	2.498
Facebook	@suarapasuruan	8,500

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan tabel tersebut Radio Suara Pasuruan sudah memanfaatkan beberapa media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook. Jumlah pengikutnya juga cukup beragam, misalnya YouTube memiliki 8.560 pengikut dan Facebook sekitar 8.500 pengikut. Instagram berada di angka 6.213 pengikut, sedangkan Twitter sebanyak 2.501 pengikut. Data ini menunjukkan bahwa Radio Suara Pasuruan tidak hanya mengandalkan siaran lewat frekuensi radio saja, tetapi juga mulai aktif di platform digital.

Dengan adanya media sosial ini menunjukkan bahwa Radio Suara Pasuruan mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama

karena sekarang banyak masyarakat yang lebih sering mengakses informasi lewat internet dan media sosial. Platform seperti Instagram dan YouTube bisa menjadi sarana tambahan untuk menyebarkan informasi program pemerintah agar lebih mudah dijangkau, terutama oleh kalangan muda. Dengan begitu, media sosial bisa menjadi pendukung penting dalam memperluas jangkauan siaran dan promosi program Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Namun, di balik upaya pemanfaatan media sosial tersebut, terdapat kondisi internal yang juga perlu diperhatikan dalam mendukung pelaksanaan dan pengelolaan seluruh aktivitas siaran Radio Suara Pasuruan. Hasil observasi awal yang peneliti lakukan secara langsung ke LPPL Radio Suara Pasuruan menunjukkan kondisi sumber daya manusia yang terbatas. Ketika peneliti datang untuk melakukan permohonan data dan wawancara awal, pihak radio menyampaikan bahwa saat ini hanya terdapat empat orang pegawai yang menjalankan seluruh fungsi operasional, mulai dari produksi program, penyiaran, hingga administrasi teknis. Jumlah pegawai yang relatif sedikit ini menunjukkan bahwa Radio Suara Pasuruan harus mengelola berbagai tugas secara bersamaan dengan kapasitas personel yang terbatas. Kondisi ini penting dicatat karena dapat berpengaruh terhadap kinerja lembaga dalam mempromosikan program-program Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara optimal. Temuan lapangan tersebut memberikan gambaran awal mengenai tantangan internal yang dihadapi LPPL Radio Suara Pasuruan dalam menjalankan fungsi pelayanan informasinya kepada masyarakat.

Dalam penyiaran publik daerah, kinerja lembaga menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan bahwa informasi dan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. (James L. Gibson, 1997) menekankan bahwa kinerja dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu efektivitas, efisiensi, kemampuan beradaptasi, kepuasan, dan perkembangan organisasi. Aspek-aspek ini relevan untuk digunakan dalam melihat bagaimana Radio Suara Pasuruan menjalankan perannya sebagai media publik daerah, khususnya dalam mencapai tujuan penyiaran program pemerintah, memanfaatkan sumber daya yang terbatas, menyesuaikan diri dengan perkembangan digital, merespons kebutuhan informasi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dan pengembangan organisasinya.

Jika faktor-faktor tersebut berjalan dengan baik, maka organisasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini relevan dengan kondisi LPPL Radio Suara Pasuruan yang memiliki tanggung jawab sebagai media resmi pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi publik. Dengan jumlah pegawai yang terbatas serta perkembangan media digital yang semakin pesat, kinerja radio ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam hal bagaimana organisasi mengelola sumber daya, strategi siaran, dan media pendukung untuk mempromosikan program-program Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat.

Fokus penelitian ini diarahkan pada kinerja organisasi Radio Suara Pasuruan dalam mempromosikan program-program pemerintah daerah, yang dilihat dari bagaimana organisasi merencanakan siaran, mengoordinasikan tugas, memanfaatkan anggaran dan sarana prasarana, serta beradaptasi dengan

perkembangan media digital, sehingga benar-benar berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan warga.

Selain itu, peneliti melihat tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya, persaingan dengan media digital, hingga tingkat literasi media masyarakat, sekaligus mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan seperti integrasi siaran radio dengan platform daring atau kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana Radio Suara Pasuruan dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat sekaligus menggali peluang pengembangan strategi komunikasi agar kinerja Radio Suara Pasuruan semakin optimal dalam mempromosikan program-program Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja Radio Suara Pasuruan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dalam mempromosikan program-program Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan Kinerja Radio Suara Pasuruan Dalam Mempromosikan Program – Program Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, manfaat berikut diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini:

2.1 Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

- a) Studi ini bisa digunakan sebagai referensi untuk kegiatan mengajar serta bahan tambahan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa di masa depan.
- b) Peneliti dalam Program Studi Administrasi Publik dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi.

2.2 Bagi LPPL Radio Suara Pasuruan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

- a) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi LPPL Radio Suara Pasuruan dalam meningkatkan kinerja lembaga, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penyiaran publik.
- b) Dapat menjadi masukan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan strategi komunikasi publik agar penyampaian informasi pemerintah daerah lebih efektif dan efisien.

2.3 Bagi Mahasiswa

- a) Dapat memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam memahami proses pelaksanaan kinerja organisasi pada lembaga penyiaran publik daerah.

- b) Ini dapat berfungsi sebagai kemampuan untuk menerapkan teori atau informasi yang dipelajari di kuliah Program Studi Administrasi Publik ke dalam kehidupan nyata.